



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1435/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/5498/102.1/2023 tanggal 27 Maret 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1480/2017 tentang Usulan Perubahan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI KABUPATEN BLITAR.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1480/2017 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;

5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Blitar;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1435/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI
KABUPATEN BLITAR

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI
KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Didik Purbandiyono, SpP	195810291986121001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
2	dr. Henny Budi Prajitno, SpM	195903111986111001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
3	dr. Primana Setya Nugraha, SpB	198706072020121008	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
4	dr. Fajar Hadi Wijayanto, SpPD	197305012002121009	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
5	dr. Hesti Purwanti	198003172009012005	Penata, III/c	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
6	dr. Whenny Aphrilia Pramusinta	198204012009012006	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
7	dr. Ika Susilastining Utami, SpTHT	196010061988032004	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
8	dr. Peni Budi Nurhayati, SpPK	196012081987012002	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
9	drg. Tri Estiyaningsih, SpKG	198205142006042026	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
10	dr. Puspita Handayani, SpOG	197808262005012019	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
					Wlingi
11	dr. Surjanto Wonorahardjo, SpS	196412042005011004	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
12	Emy Krustyastuti, SE	197412242007012009	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003